



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, lahir di Bandung, 02 September 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, Padamulya, Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yogi Mubarak, S.H., dan kawan-kawan**, para Advokat yang berkantor di Komp. Damarmas Regency, Cluster Papandayan 1, No.11, Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung 40377, dengan domisili elektronik di yogimubarak@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024, yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 969/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 15 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXX, lahir di Bandung, 08 Februari 1982, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024, yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 15 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung pada tanggal 15 Juli 2022, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 15 Juli 2022;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga dan tinggal di Kabupaten Bandung;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sekitar bulan Februari 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering mengalami permasalahan sehingga muncul perselisihan dan tidak sedikit terjadi pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Termohon tidak mensyukuri Nafkah yang Pemohon berikan;
 - b. Bahwa Termohon tidak dapat menerima Nasihat dari Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon tidak menghormati pada saat berbicara dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Agustus 2023 yang berakibat Pemohon dan Termohon mengalami pisah ranjang dan pisah rumah;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga, bahkan telah meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk mencoba merukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan tugas selaku suami istri, serta sudah berpisah rumah, hal tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi benar-benar rapuh. Dan telah memenuhi ketentuan alasan

Halaman 2 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. J.o Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Pemohon memohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas I B C.q Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, agar memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talak raj'i terhadap Termohon **TERMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreng C.q Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas untuk Termohon Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor, tertanggal 19 Maret 2024 dan 01 April 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut

Halaman 3 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXX yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 15 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai **adik ipar Pemohon**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun lalu mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang Pemohon berikan dan Termohon juga tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai **adik sepupu Pemohon**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun lalu mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang Pemohon berikan dan Termohon juga tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024, yang Pemohon berikan kepada para Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dimana Penerima Kuasa berprofesi sebagai advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dicantumkan dengan jelas keperluan pemberian kuasa dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula dibubuhi meterai yang cukup, oleh karenanya para Penerima Kuasa/Kuasa Hukum dapat mendampingi atau mewakili Pemohon beracara di Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Soreang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegeben* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bandung dan berdasarkan relaas untuk Termohon terbukti pula bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bandung, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon (Vide Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17

Halaman 7 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, **terbukti** bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Termohon dianggap tidak membantah semua dalil permohonan Pemohon dan oleh karena itu pada dasarnya tidak diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan saksi **SAKSI 2** menerangkan berdasarkan apa yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan sejak delapan bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim

Halaman 8 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 171 dan Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan dan keterangan saksi-saksi ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

- Bahwa sejak Februari 2023, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang Pemohon berikan dan Termohon juga tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Agustus 2023;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon sudah dinasihati untuk berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Pemohon untuk menceraikan Termohon dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum yang dengan ketidakhadirannya itu Termohon dianggap tidak keberatan diceraikan Pemohon, ditambah lagi dengan penasihatan yang Majelis Hakim lakukan dalam setiap persidangan tidak berhasil meluluhkan tekad Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Halaman 9 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Agustus 2023, yang tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu, tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon akan lebih baik dan lebih maslahat bagi keduanya daripada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang hanya akan berdampak negatif bagi keduanya dan keluarga besarnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِأَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِالْحَمْلِ وَالْأَسْفَادِ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ
وَمَا كَانَ لِأَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِالْحَمْلِ وَالْأَسْفَادِ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri";

د ر المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat

Halaman 10 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari **Kamis**, tanggal **18 April 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **9 Syawwal 1445** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.**, dan **Achmad Sahuri, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dang Agustav, HS., S.H., M.M.**,

Halaman 11 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Abdul Rahman, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.

Achmad Sahuri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dang Agustav, HS., S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 370.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 515.000,00

Terbilang Lima ratus lima belas ribu rupiah

Halaman 12 dari 12 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)